

Hak Imunitas Pimpinan KPK

Indra Rahmatullah, Aisyah Yusriyyah Akhdal

Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

[10.15408/sjsbs.v2i2.2388](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2388)

Abstract.

Corruption has become the focal point of the Indonesian nation's problems in recent times. The public has been promoting the spirit of eradicating corruption because corruption is the enemy of every nation. This is marked by the emergence of a discourse to protect law enforcers in the Corruption Eradication Commission (KPK) with the right to impunity. With this right, law enforcers at the KPK can work optimally and effectively without criminalization while carrying out their duties. However, the discourse actually contradicts several laws and regulations in Indonesia and legal principles because it creates legal uncertainty and injustice. The reason is that eradicating corruption cannot only rely on the KPK institution, but is also part of the responsibility of the Attorney General's Office and the Indonesian Police.

Key words: *Corruption, Impunity, And Criminalization*

Abstrak.

Korupsi telah menjadi titik nadir masalah bangsa Indonesia dalam kurun beberapa waktu belakangan ini. Ada semangat pemberantasan korupsi yang digembor-gemborkan oleh kebalayak luas karena korupsi merupakan musuh setiap bangsa. Hal ini ditandai dengan munculnya wacana untuk memproteksi penegak hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hak kekebalan hukum. Dengan hak tersebut, penegak hukum di KPK dapat bekerja dengan optimal dan efektif tanpa gangguan kriminalisasi selama menjalankan tugasnya. Akan tetapi, wacana tersebut nyatanya banyak bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia dan asas-asas hukum karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Pasalnya, pemberantasan korupsi tidak dapat mengandalkan oleh institusi KPK saja, tetapi juga merupakan bagian tanggungjawab dari Kejaksaan dan Kepolisian RI.

Kata kunci: *korupsi, kekebalan hukum, dan kriminalisasi*

Pendahuluan

Korupsi merupakan musuh besar bangsa pada saat ini. Kejahatan korupsi tidak hanya menghambat pembangunan nasional namun juga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keprihatinan atas keseriusan masalah ancaman yang timbul akibat tindak pidana korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sungguh sangat besar dirasakan dewasa ini. Keprihatinan ini bertambah dengan adanya sejumlah kasus korupsi yang merugikan aset negara dan membawa bangsa Indonesia kepada keterpurukan ekonomi.

Selain itu, meningkatnya korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Korupsi yang semakin luas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat¹ yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, dan akhirnya terakumulasi menjadi krisis kepercayaan hampir di segala aspek kehidupan. dan karena itu korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan menjadi kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*).

Dalam perkembangannya, upaya pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seringkali menemui hambatan. Masih segar dalam ingatan kita adanya dugaan kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK. Seiring dengan perkembangan kasus tersebut muncullah wacana mengenai pemberian hak imunitas bagi para pimpinan KPK.

Wacana tersebut menimbulkan pro dan kontra dalam ranah diskusi di berbagai kesempatan dan forum baik formal maupun nonformal. Sebagian kelompok menginginkan pemberian hak imunitas kepada pimpinan KPK dengan maksud dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan lembaga anti korupsi itu tidak terganggu dan dapat fokus dalam menjalankan tugasnya.

Sedangkan, sebagian pihak lain keberatan dengan wacana tersebut dikarenakan pemberian hak imunitas bertentangan dengan asas hukum, tak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan keberadaban, tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tidak boleh lahir suatu hukum yang mempunyai potensi merusak keutuhan ideologi dan teritori bangsa dan negara Indonesia, tidak boleh ada hukum yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan yang terpenting adalah hukum yang melanggar nilai-nilai keadilan sosial..²

¹ Burhanudin, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi" Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 1 Number 1 (5 June 2013), h. 76.

² Ibnu Chandranegara, "Fungsi Falsafah Negara Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum" Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 2 Number 1 (1 June 2014), h. 63.

Konsep Hak Imunitas

Secara termonologi, imunitas berasal dari bahasa Inggris “*immunity*” yang berarti “kekebalan”, atau dalam arti lain “tidak dapat diganggu gugat.” Sedangkan, Black’s Law Dictionary mendeskripsikan imunitas dengan pengertian “*Immunity is any exemption from a duty, liability, or service of process; especially, such an exemption granted to a public official or governmental unit.*”³

Hak imunitas atau hak kekebalan secara garis besar adalah hak kekebalan atas yuridiksi hukum yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Secara global, dalam hukum internasional kita mengenal beberapa hak imunitas, antara lain:⁴ *Pertama*, Imunitas diplomatik; yaitu imunitas yang diberikan kepada perwakilan diplomatik suatu negara ketika sedang menjalankan tugasnya di negara penerima.⁵ Biasanya hak ini diberikan kepada para perwakilan diplomatik seperti, Duta Besar, Konsulat dan Perwakilan Diplomatik lainnya.

Kedua, Imunitas negara; yaitu imunitas yang diberikan atas dasar *sovereign equality* di mana semua negara dianggap memiliki kedaulatan yang sama. Imunitas ini mengandung prinsip bahwa kedaulatan suatu negara tidak boleh berlaku di atas kedaulatan negara lainnya.⁶

Ketiga, Imunitas kepala negara;⁷ yaitu imunitas yang diberikan kepada kepala negara atas tugas dan fungsinya sebagai seorang kepala negara.⁸ Seorang kepala negara memiliki imunitas diplomatik dan imunitas negara.

Keempat, Imunitas *ratione personae*; yaitu imunitas yang diberikan negara kepada seseorang berdasarkan kedudukan atau jabatan yang diembannya dalam negara.⁹

³ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, (Minnesota: West Publishing Co., St Paul, 2004), h. 817.

⁴ Dapo Akande and Sangeeta Shah, *Immunity of State Officials, International Crimes, and Foreign Domestic Courts*, *The European Journal of International Law* Vol. 21 No. 4 EJIL 2011, h. 818.

⁵ Article 31, *The Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*. “*The person of a diplomatic agent shall be inviolable; that he shall not be liable to any form of arrest or detention and that the receiving State shall take appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.*”

⁶ Ian Brownlie, *Principle of Public International Law*, 6th Edition, (New York: Oxford University Press, 2003), h. 321.

⁷ Merupakan perpanjangan dari imunitas diplomatik dan imunitas negara.

⁸ Sir Arthur What, *The Legal Position in International Law of Head of State, Head of Government and Foreign Ministers*, *Recueil des Cours de l’Academie de droit international de la Haye*, Vol. 247, h. 102-103.

⁹ Dapo Akande and Sangeeta Shah, *Immunity of State Officials, International Crimes, and Foreign Domestic Courts*, h. 818.

Dampak Perolehan Hak Imunitas

Pemberian atau perolehan hak imunitas bagi para pimpinan KPK memiliki dua sisi yang harus diperhatikan, yaitu sisi positif dan sisi negatif.

Pertama, sisi positif yaitu pemerintah selaku pemberi kekebalan hukum akan merasakan manfaat dari penjaminan tersebut berupa lancarnya roda pemerintahan dan pelaksanaan program, khususnya dalam masalah pemberantasan korupsi. Kemandirian dari KPK diharapkan dapat mengikis masalah-masalah yang timbul dalam pencapaian negara yang bersih dari korupsi atau memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kemandirian pelaksanaan tugas ini dikarenakan adanya kebebasan yang diberikan pada KPK, yaitu berupa legalisasi hak imunitas. KPK selaku pemegang mandat dari kekebalan tersebut merasakan manfaatnya dalam hal dukungan untuk mensukseskan program-program dan kelancaran tugas-tugasnya. Kekebalan hukum itu sendiri merupakan dukungan pemerintah yang seharusnya mereka terima. Imunitas yang mereka peroleh merupakan suatu jaminan akan dukungan pemerintah, atas segala tindakan mereka dalam rangka memberantas korupsi dan mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Sedangkan masyarakat akan menikmati langsung hasil dari terobosan-terobosan hukum yang akan dilakukan KPK. Kecekan merespon kebutuhan masyarakat dan terobosan-terobosan itu tidak akan hadir jika tidak didukung penjaminan hukum terhadap sikap-tindak KPK. Di sisi lain, keadaan itu akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan martabat negara di dunia internasional. Hal ini akan menggambarkan kekuatan kemampuan dan kredibilitas negara dalam komitmen pemberantasan korupsi.

Kedua, sisi negatif, pemberian hak imunitas bagi pimpinan KPK akan menimbulkan dampak negatif yang bertendensi digunakan untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya. Keuntungan yang dimaksud adalah memanfaatkan kekebalan hukum dalam pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada tetapi tidak untuk kepentingan negara atau masyarakat banyak. Hak imunitas juga rentan untuk digunakan sebagai alat menghambat proses hukum suatu kasus yang menimpa pejabat negara atau juga dapat dimanfaatkan untuk terlepas dari jeratan hukum. Keistimewaan ini sangat mungkin digunakan untuk mempersulit proses hukum kepada pemegang hak imunitas. Selain itu, kekebalan hukum terkadang menyebabkan banyaknya kasus yang tidak selesai bahkan tidak terungkap sama sekali.

Kerangka Hukum Pemberian Hak Imunitas

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pemberian hak imunitas telah menjadi polemik. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah pemberian hak imunitas ini dapat dibenarkan dalam sistem hukum negara kita?. Di bawah ini

dikemukakan dua argumentasi hak imunitas baik yang berpandangan mendukung maupun yang berpandangan menolak.

Mendukung atau Pro Hak Imunitas

Pertama, Konvensi PBB anti korupsi Pasal 37 ayat 3 (Article 37 Number 3 United Nations Convention Against Corruption, 2003) menjelaskan bahwa negara harus mempertimbangkan upaya “kekebalan bagi penuntutan” bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan hukum.

Namun, hal tersebut tidak berlaku kepada yang tertangkap tangan melakukan kejahatan.

*Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.*¹⁰

Konvensi tersebut telah diratifikasi¹¹ oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention

¹⁰ Sebagai catatan, dalam ilmu hukum, perjanjian internasional dapat dijadikan sumber hukum. (*Asas Pacta Sun Servanda: Perjanjian menjadi sumber hukum*).

¹¹ Dalam praktik, masyarakat internasional membuat perjanjian dengan nama atau istilah yang berbeda-beda. Istilah atau nama yang digunakan, antara lain: *Treaty, Convention, Agreement, Protocol, Covenant, Exchange Letter, Charter, Statute, Act, Declaration, Concordat, Exchange Notes, Exchange Letter, Agreed Minutes, Memorandum of Understanding, Final Act, General Act, Arrangement, Summary Records, Process Verbal, Letter of Intent, Fact, Compromise, dan Modus Vivende*. Hal tersebut ditunjang pula dengan dua prinsip hukum Internasional, yaitu berlandaskan pada anggapan yang berkembang dalam lingkungan hukum internasional yaitu: *Pacta Sun Servanda*, yang menyatakan bahwa suatu hukum internasional bersifat mengikat dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat internasional, serta asas *Primat hukum internasional*, yang berarti bahwa hukum internasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum nasional. Secara teori, ratifikasi adalah persetujuan oleh Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan dari negara penandatanganan yang dibubuhkan pada perjanjian oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh yang telah diangkat secara penuh. Dikenal juga prinsip *Akses* dan *Adhesi*, dalam praktik apabila suatu negara tidak menandatangani suatu perjanjian internasional, akan negara itu hanya dapat melakukan akses (*accede*) atau adhesi (*adhere*) perjanjian itu. Menurut praktek saat ini, suatu perjanjian yang bukan pendatangan juga dapat mengaksesi atau mengadhesi perjanjian sebelum perjanjian yang bersangkutan berlaku. Akses meliputi keikutsertaan sebagai peserta dari keseluruhan perjanjian internasional dengan penerimaan penuh dan utuh atas semua ketentuannya kecuali jika ada reservasi. Sedangkan adhesi adalah penerimaan hanya atas sebagian dari perjanjian internasional. Pada dasarnya negara-negara yang tidak ikut serta melakukan penandatanganan perjanjian internasional hanya dapat melakukan akses. Akses ini dapat dilakukan apabila disetujui oleh semua negara yang menjadi pesertanya. Rasio dan aturan ini adalah bahwa negara-negara peserta mempunyai hak untuk mengetahui dan menyetujui masuknya negara lain sebagai peserta perjanjian. Prinsip lain adalah reservasi (*reservation*), reservasi merupakan suatu tindakan suatu negara untuk melakukan penghindaran terhadap salah satu ketentuan dalam perjanjian internasional dan suatu negara yang mengajukan reservasi hanya dapat melakukan dengan persetujuan negara-negara peserta lain. Reservasi dan penerimaan atau

Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Tentang ratifikasi ini dianggap sebagai hal yang penting untuk mengikat diri pada suatu perjanjian. Jadi kini ratifikasi itu telah menjadi suatu elemen yang pokok untuk mengikat diri pada suatu perjanjian antar negara.¹²

Proposisi di atas menjelaskan bahwa hak imunitas yang dimaksudkan hanya berlaku selama pimpinan KPK menjabat dan dalam konteks pelaksanaan tugas. Selain itu, hak tersebut juga akan dibarengi dengan pengecualian, yakni bila pimpinan KPK tertangkap tangan melakukan korupsi. Dengan demikian, hak imunitas yang akan diberikan kepada KPK sebaiknya adalah hak imunitas personal, yaitu hak kebal hukum yang diberikan pada seorang pejabat selama bertugas (imunitas *ratione personae*).

Kedua, hak imunitas merupakan aturan yang mulai berkembang secara internasional. Sebagai contoh, pemberian hak imunitas kepada institusi pemberantasan korupsi telah ada di beberapa negara, yaitu: a). Malaysia memiliki Malaysia Anti Corruption Commission Act 2009 section 72; b). Swiss memiliki The Prevention of Corruption Act Number 3 of 2006 section 17; c). Zambia memiliki Anti-Corruption Commission Act Chapter 91; dan d). Australia, di negara bagiannya Victoria yaitu Independent Broad based Anti-Corruption Commission (IBAC) Act 2011 Number 66 section 193, Immunity of The IBAC and IBAC Offices.¹³

Ketiga, hak imunitas sebenarnya telah ada di Indonesia yang saat ini dimiliki oleh anggota Ombudsman dan DPR. Dasar dari pemberian hak imunitas kepada anggota Ombudsman dan DPR sangat jelas diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan.

Untuk anggota Ombudsman diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman yang menyatakan “*Dalam rangka*

penolakan terhadap reservasi harus dibuat secara tertulis dan diundang-undangan sebagaimana mestinya, juga reservasi yang dibuat pada saat penandatanganan perjanjian internasional yang mengharuskan ratifikasi, penerimaan dan persetujuan harus dikonfirmasi dalam instrumen ratifikasi, penerimaan dan persetujuan. Jean Netje Saly, *Analisis Yuridis Terhadap Penelitian Perjanjian Keuangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi Nasional serta Negara Berkembang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 3 No. 3 – September, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, 2006, h. 68-76.

¹² Atep Abdurofiq, "Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia" Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 4 Number 2 (2 December 2016), h. 192.

¹³ Pemberian hak imunitas menjadi fenomena di belahan dunia. Hal ini berarti sebagai bagian dari penduduk dunia, Indonesia dapat mencontoh perbandingan sistem hukum yang mulai berkembang. Dapat saja, Indonesia menerapkan perkembangan pemberian hak imunitas setelah melalui kajian perbandingan hukum. Metode perbandingan hukum tersebut di Indonesia dimulai oleh Soetandyo Wignyo Soebroto melalui konsepnya transplantasi hukum atau legal borrowing. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 1 – 16.

pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan”.

Sedangkan untuk anggota DPR diatur dalam Pasal 224 ayat 1 dan 2 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang menyatakan:

- 1) *Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR;*
- 2) *Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.*

Jika kondisinya demikian, lembaga negara seperti KPK juga dimungkinkan bisa memilikinya. Ini sebagai suatu asas perimbangan perlakuan yang diberikan kepada lembaga negara.

Keempat, hak imunitas juga ternyata diberikan kepada petugas pajak di Indonesia. Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Inpres kepada petugas pajak dalam menjalankan tugasnya. Pembahasan ini telah dibahas oleh Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan Dirjen Pajak pada Rabu, 06 April 2015. Inpres ini memberikan pengamanan hukum kepada petugas pajak. Hak imunitas diberikan karena selama ini ketika petugas pajak melakukan penagihan rentan untuk dikriminalisasi dengan aparat penegak hukum lainnya, khususnya pihak Kepolisian.

Kelima, KPK saat ini rentan untuk di kriminalisasi. Hal ini bisa dilihat dari satu persatunya pimpinan KPK yang ditarget untuk menjadi tersangka. Dengan kata lain, KPK mulai digembosi satu persatu agar kinerja KPK tidak seimbang. Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu dan Zulkarnain berpotensi untuk terkena jerat hukum. Sebelumnya juga ada kasus-kasus yang pernah terjadi seperti Cicak vs Buaya Jilid I terkait Bibit-Chandra, Susno Duadji sampai dengan Kumpul Novel Baswedan.

Hal tersebut tentu menjadi preseden buruk terhadap penguatan lembaga anti rasyuah ini. Dengan demikian, prinsip kerja KPK yang kolektif-kolegial tidak akan tercapai. Untuk itu diperlukan suatu terobosan hukum yang baru dan berani dalam menjaga marwah KPK dengan memberikan hak imunitas kepada pimpinan KPK.

Jika KPK tidak diberikan hak imunitas, kasus-kasus korupsi yang ada di KPK secara otomatis tidak dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat atau justru

Indra Rahmatullah, Aisyah Yusriyyah Akhdal

KPK akan stagnan karena terjadinya kekosongan pimpinan. Dengan demikian, agenda utama KPK dalam pemberantasan korupsi akan berjalan di tempat.

Menolak atau Kontra Pemberian Hak Imunitas

Pertama, Asas persamaan di hadapan hukum jelas menetapkan bahwa setiap orang atau individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa ada perbedaan (*equality before the law*). Dalam ranah cabang kekuasaan; Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif tidak ada yang berbeda di hadapan hukum sehingga tidak ada yang kebal terhadap hukum.

Kedua, Pasal 27 UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Proposisi di atas merupakan muatan UUD 1945 yang menjadi norma dalam konstitusi negara. Konstitusi jelas menegaskan bahwa semua orang sama di hadapan hukum, sehingga pemberian hak imunitas bagi para pemimpin KPK sama dengan pelanggaran terhadap konstitusi. Ini dilegitimasi bahwa seorang Presiden RI pun tidak memiliki kekebalan hukum, sebagaimana yang tercermin dalam Pasal 7A UUD 1945 bahwa "Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila tidak terbukti lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Ketiga, Hak imunitas bertentangan dengan Pasal 36 dan Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 36

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:

- 1) mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun;
- 2) menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam

garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;

- 3) menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.

Pasal 65

Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Konstruksi hukum dua Pasal di atas mengisyaratkan bahwa Pimpinan KPK tidak memiliki hak imunitas terhadap hukum karena Pimpinan KPK dapat dikenakan sanksi pidana selama 5 tahun sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tentang KPK.

Keempat, Hak imunitas rentan untuk disalahgunakan untuk melakukan kejahatan (*Law as a tool of crime*). Dengan kata lain, perbuatan jahat dengan menggunakan hukum sebagai alatnya. Bila ini terjadi, maka kasus kejahatan yang terjadi akan sulit dilacak dan diadili oleh penegak hukum karena diselubungi oleh aturan hukum dan berada dalam aturan hukum itu sendiri.¹⁴

¹⁴ Konsep ini mirip dengan konsep Elite Deviance. Dalam konsep Elite Deviance, setiap pimpinan dalam suatu organisasi mempunyai sifat atau karakter yang bertendensi melanggar aturan hukum akan tetapi motif dan perilaku menyimpang itu sulit untuk dideteksi karena berlingkungan di balik posisinya sebagai pimpinan dan berlingkungan di balik aturan hukum yang dimanfaatkannya. Elite Deviance ini lazimnya ditemukan dalam berbagai referensi tentang kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*). Lebih lanjut, Albert J. Reis, Jr mengatakan ada enam ciri perilaku Elite Deviance tersebut, yaitu:

- a. *While an individual may deviate from norms without any organization being deviant, there is no individual deviance that does not involve social interaction and organization.*
- b. *Much individual deviance is intricately linked to organized systems and organizations that also are defined as defiant.*
- c. *Organizations and persons are related in deviance occurs when the organization is defined as deviant in such as to classify all members or participants in it as deviant.*
- d. *Persons and organizations are linked in deviance occurs when the organization is defined as deviance but only those members who can be specifically charged with behavioral participation are defined as deviant.*
- e. *Persons and organizations are linked in deviance occurs when the organization is defined as deviant as a consequence of the behaviour of some its members.*
- f. *Individuals and organizations are linked in deviance when the organization is defined and sanctioned as deviant, but the individual participants are not so regarde.*

Alber J. Reis Jr, "Organizational Deviance", dalam M. David Ermann dan Richard J. Lundman, *Corporate and Governmental Deviance: Problems of Organizational Behaviour in Contemporary Society*, (New York: Oxford University Press. 1978). h. 29-33.

Indra Rahmatullah, Aisyah Yusriyah Akhdal

Kelima, Ada ketidakseimbangan perlakuan hukum jika KPK diberikan hak imunitas. Dalam pemberantasan korupsi ada tiga institusi yang bersama-sama berkomitmen untuk melakukan tindakan pemberantasan korupsi yaitu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Kepolisian dan Kejaksaan tidak pernah meminta hak imunitas hukum dalam menjalankan tugasnya. Yang diperlukan oleh ketiga institusi tersebut bukanlah hak imunitas, akan tetapi sebuah koordinasi, harmonisasi dan sinergitas antar lembaga.¹⁵

Keenam, Tidak boleh ada perlakuan istimewa kepada KPK. Jika KPK diberikan hak imunitas dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi sedangkan institusi Polri dan Kejaksaan tidak, maka hal itu sama saja memberikan keistimewaan bahkan menunjukkan keberpihakan kepada lembaga anti rasyuah tersebut.

Dalam teori lembaga negara, menurut Dr. Irman Putra Sidin pada saat memberikan keterangan ahli tentang Perppu Plt Pimpinan KPK di DPR pada Rabu 01 April 2015 menyatakan bahwa frame negara demokrasi, ada lembaga utama dan lembaga penunjang. Dalam konteks pemberantasan korupsi sebenarnya Polri dan Kejaksaan sebagai lembaga negara utama dan KPK sebagai lembaga negara penunjang. Kalau lembaga penunjang seperti KPK lumpuh, maka Negara tidak otomatis lumpuh. Pemberantasan korupsi masih dapat dilaksanakan oleh Polri dan Kejaksaan. Oleh karena itu, pemberian hak imunitas kepada KPK merupakan perlakuan yang istimewa dan diskriminatif kepada sesama aparat penegak hukum.¹⁶

Penutup

Pada prinsipnya setiap subjek hukum (WNI) tidak ada yang memiliki kekebalan hukum. Semua harus patuh dan taat pada hukum. Akan tetapi prinsip tersebut ada pengecualian secara khusus diberikan kepada Pejabat negara yang menjalankan tugas negara demi kepentingan umum.

Pengecualian tersebut bersifat temporer atau sementara yang harus dimaknai bahwa selama Pejabat negara tersebut menjabat segala persoalan hukum yang menyangkut dirinya ditanggung sampai dengan jabatan dia berakhir. Setelah jabatan berakhir, maka hak imunitas hilang dengan sendirinya sehingga proses hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

¹⁵ Perkembangan terakhir, pimpinan 3 lembaga tersebut berencana membuat Satgas Gabungan Pemberantasan Korupsi yang diinisiasikan oleh Jaksa Agung HM. Prasetyo.

¹⁶ Dokumen Laporan Singkat Rapat Komisi III (Hukum, HAM dan Keamanan) DPR RI.

Pustaka Acuan

- Abdurofiq, Atep. "Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 4 Number 2 (2 December 2016).
- Burhanudin, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi" *JURNAL CITA HUKUM* [Online], Volume 1 Number 1 (5 June 2013).
- Brownlie, Ian *Principle of Public International Law*, 6th Edition. New York: Oxford University Press, 2003.
- Chandranegara, Ibnu. "Fungsi Falsafah Negara Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum" *JURNAL CITA HUKUM* [Online], Volume 2 Number 1 (1 June 2014).
- Dapo, Akande and Sangeeta Shah, *Immunity of State Officials, International Crimes, and Foreign Domestic Courts*, *The European Journal of International Law* Vol. 21 No. 4 EJIL 2011.
- Ermann, M. David dan Richard J. Lundman, *Corporate and Governmental Deviance: Problems of Organizational Behaviour in Contemporary Society*, (New York: Oxford University Press. 1978).
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Minnesota: West Publishing Co., St Paul, 2004.
- Saly, Jean Netje *Analisis Yuridis Terhadap Penelitian Perjanjian Keuangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi Nasional serta Negara Berkembang*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 3 No. 3 – September, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, 2006.
- The Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- United Nations Convention Against Corruption, 2003.
- Whats, Sir Arthur, *The Legal Position in International Law of Head of State, Head of Giverment and Foreign Ministers*, *Receuil des Cours de l'Academie de droit international de la Haye*, Vol. 247.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).

Indra Rahmatullah, Aisyah Yusriyyah Akhdal